



Kerangka Acuan

SEMINAR

Kesempatan Kedua dalam Hidup: *Memulihkan Kesempatan Tumbuh dan Berkembang bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum*

Peluncuran Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2023-2027

Jakarta, 25 April 2022

I. Latar Belakang


Komitmen pemerintah Indonesia dalam memperkuat sistem perlindungan anak yang responsif tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Salah satu upaya perlindungan anak yang telah dilakukan ialah melalui penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU SPPA menekankan bahwa penerapan penahanan dan penjatuan pidana penjara pada anak yang berkonflik dengan hukum harus menjadi pilihan terakhir setelah upaya diversifikasi dilakukan di setiap tahapan peradilan. Upaya pengalihan dari peradilan pidana, selain dilakukan melalui diversifikasi juga dilakukan melalui mekanisme tindakan dan pidana alternatif (UU SPPA, Pasal 82 jo. Pasal 71). Lebih lanjut, UU SPPA juga menguraikan hak bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) mulai dari hak atas pendidikan, layanan kesehatan, pendampingan orang tua dan orang yang dipercaya anak hingga memperoleh bantuan hukum dan bantuan lainnya (UU SPPA, Pasal 3). Sementara itu, Anak Saksi dan Anak Korban juga berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, jaminan keselamatan dan informasi mengenai perkembangan perkara (UU SPPA, Pasal 90).

Meskipun demikian, penerapan SPPA masih menemukan sejumlah tantangan. Studi Bappenas, PUSKAPA, dan UNICEF pada tahun 2020 menemukan bahwa Aparat Penegak Hukum (APH) lebih memilih menempatkan anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) atau Rumah Tahanan Negara (Rutan) dewasa dibandingkan di fasilitas alternatif penahanan atau pemenjaraan seperti Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) karena berbagai faktor seperti kualitas dan ketersediaan layanan alternatif. Hal ini juga tampak dari kajian terhadap putusan pengadilan. Sebanyak 90% anak yang diproses di pengadilan diputus penjara, 40% anak ditahan di fasilitas dewasa dan hanya sebagian kecil dari kasus (2%) yang menggunakan alternatif penahanan. Selain itu pada pelaksanaan diversifikasi, walaupun semakin banyak diterapkan tetapi dampak dan laporan penetapan diversifikasi belum sepenuhnya terlaksana. APH kesulitan menerapkan diversifikasi karena peraturan yang tidak selaras, ancaman pidana tinggi, dan sulitnya meyakinkan pihak korban.


Tantangan lain yang juga ditemukan adalah di sektor rehabilitasi dan pemberian program pendidikan formal. Pada sektor rehabilitasi, pemangku kepentingan menunjukkan

sulitnya menyediakan layanan pendampingan dan rehabilitasi dengan sumber daya dan petunjuk teknis yang terbatas. Lebih lanjut, tantangan pada pemberian program pendidikan formal adalah beragamnya jangka waktu anak di LPKA. Padahal, program pendidikan formal mengikuti termin yang seragam secara nasional. Akibatnya, anak yang mendapatkan pidana penjara kurang dari satu tahun hanya dapat menerima pendidikan non-formal (PUSKAPA, Bappenas, dan UNICEF, 2020).

Terhadap situasi di atas dibutuhkan strategi khusus penguatan SPPA oleh Pemerintah Indonesia. Strategi khusus tersebut nantinya akan dituangkan melalui Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Indonesia 2023-2027, beserta instrumen pendukung pemantauan dan evaluasi SPPA. Peta Jalan Penguatan SPPA membutuhkan pelibatan berbagai sektor pemerintahan pusat hingga daerah baik dari segi penegakan hukum, sosial, kesehatan, perlindungan anak, pendidikan dalam upaya pendampingan serta rehabilitasi dan reintegrasi anak. Pada bulan Oktober 2021, Kementerian PPN/Bappenas dengan dukungan PUSKAPA dan UNICEF telah menyelenggarakan pertemuan Konsultasi 1 bersama dengan kementerian/lembaga terkait untuk memetakan permasalahan dan kendala dalam penerapan SPPA. Pertemuan ini berhasil mempertajam temuan dari kajian literatur dan regulasi yang telah dilakukan. Berdasarkan konsultasi dan kajian literatur serta regulasi, Peta Jalan Penguatan SPPA memetakan tantangan dalam penyelenggaraan SPPA dalam bagan berikut:



Untuk dapat menguraikan tantangan tersebut, Kementerian PPN/Bappenas yang didukung oleh PUSKAPA dan UNICEF berupaya untuk merancang sasaran strategis sebagai berikut:



Diseminasi ini akan memaparkan tentang strategi Pemerintah Indonesia untuk memastikan anak yang berhadapan dengan hukum dapat pulih dan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara optimal. Selain itu, kegiatan diseminasi juga akan membahas tentang rencana Pemerintah Indonesia untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dalam Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia 2023-2027.

II. Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan strategi kebijakan untuk memperkuat penerapan sistem peradilan pidana anak kepada para pemangku kepentingan terkait.
2. Memaparkan keterkaitan strategi kebijakan penguatan SPPA dengan langkah strategis pada sektor lainnya.
3. Memperoleh umpan balik mengenai pendekatan yang efektif, serta arahan dalam proses perencanaan kebijakan untuk implementasi SPPA yang lebih baik.

III. Waktu dan Tempat

Hari/Tanggal : Senin, 25 April 2022

Tempat : Zoom dan Youtube Live (📺)

Waktu : Pukul 09.00 - 11.30 WIB

IV. Agenda Kegiatan

Waktu	Kegiatan
09.00-09.10	Pembukaan oleh MC untuk memperkenalkan konteks Peta Jalan SPPA dan tujuan acara
09.10-09.20	Sambutan oleh Perwakilan UNICEF Debora Comini Representative UNICEF Indonesia
09.20-09.30	Sambutan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Kementerian PPN/Bappenas Dr. Ir. Slamet Soedarsono, MPP, QIA, CRMP, CGAP
09.30-10.00	Presentasi Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2023-2027 Dewo Broto Joko <i>Peta Jalan Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak 2023-2027</i>
<i>Sesi Tanggapan: Langkah Strategis Kementerian/Lembaga untuk Mencapai Target Penguatan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia</i>	
10.00-10.50	Moderator: Erasmus Napitupulu (ICJR) Penanggap: <ol style="list-style-type: none">1. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Pujo Harianto, Bc.IP, S.Sos., M.Si Direktur Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak <i>Mengembangkan alternatif dari pembatasan kemerdekaan bagi anak yang berkonflik dengan hukum</i>2. Kementerian Sosial Dr. Kanya Eka Santi Direktur Rehabilitasi Sosial Anak <i>Memperkuat penerapan SPPA dengan penguatan sistem rehabilitasi sosial</i>3. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan <i>Membangun SPPA dan sistem perlindungan anak untuk menangani lapisan kerentanan anak</i>4. Mahkamah Agung Dr. Diah Sulastri Dewi, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang <i>Memperkuat mekanisme diversi dan penerapan alternatif dari pembatasan kemerdekaan bagi anak yang berhadapan dengan hukum</i>

10.50-11.00	Kesimpulan dan penutupan oleh Perwakilan Bappenas Woro Srihastuti Sulistyaningrum, ST.MIDS Direktur Bidang Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga
-------------	--